

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *bullying* yang artinya gertak, menggertak, atau mengganggu.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan adalah suatu tindakan menyakiti orang lain, yang bentuknya secara fisik maupun psikis, berupa kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong.²

Definisi perundungan dalam kajian hukum sebenarnya belum ada, begitupun dengan dasar hukumnya. Lain halnya seperti negara tetangga contohnya Filipina yang telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang perundungan hal ini diatur dalam *Republic ACT* No. 10627. Dalam undang-undang tersebut menegaskan acuan kategori perundungan adalah tindakan parah yang dilakukan secara berulang yang mengakibatkan korban mengalami ketakutan, kerugian fisik dan atau emosional, dan atau kerusakan harta miliknya.³

¹ Adi Santoso, "Pendidikan Anti Bullying", *Pelita Ilmu*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 51

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 01, April 2023, pukul 18.35 WIB).

³ Congress Of The Philiphines, 2013, *Republic ACT No. 10627 of 2013 An Act Requiring All Elementary And Secondary Schools To Adopt Policies To Prevent And Address The Acts Of Bullying In Their Institutions*, <https://www.officialgazette.gov.ph/2013/09/12/republic-act-no-10627/>, (diakses pada 2 April 2023, pukul 19.17 WIB).

Selain Filipina, Negara bagian yakni Victoria, Australia juga telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perundungan yang diatur dalam *Victoria's Anti Bullying Legislation* yang dikenal sebagai *Brodie's Law* yang berlaku mulai bulan Juni 2011. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka kejahatan perundungan dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 Tahun. Definisi perundungan dalam Undang-Undang ini merupakan serangkaian perilaku yang dapat mencakup perilaku seperti ancaman dan kata-kata atau perilaku yang kasar dan menyinggung. Perundungan juga dapat mencakup perilaku yang dimaksudkan, atau dapat diharapkan secara wajar, untuk menyebabkan korban penindas terlibat dalam pikiran atau pikiran atau tindakan bunuh diri yang melibatkan menyakiti diri sendiri.⁴

Indonesia merupakan negara berdaulat berdasarkan Pancasila. Dengan adanya Pancasila seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti menilai kejahatan perundungan telah melanggar Pancasila sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kejahatan perundungan telah menunjukkan kesenjangan kekuatan yaitu pelaku sebagai pihak yang kuat dan korban sebagai pihak yang lemah. Selain itu pelaku juga menunjukkan sifat sewenang-wenang dan hilangnya perilaku kasih sayang. Padahal Pancasila sila kedua menekankan bahwa dalam kehidupan masyarakat haruslah menciptakan perilaku kasih sayang dan

⁴ Victoria State Government, 2022, *Bullying - Brodie's Law*, justice.vic.gov.au, (diakses pada 02 April 2023, pukul 19.35).

menghormati setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras , dan atau antargolongan.⁵

Jika dilihat dari data *International Center for Research on Women (ICRW)* didapatkan informasi bahwa 84% anak Indonesia telah mengalami kekerasan dalam lingkungan sekolah. Selain itu jika dilihat dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018, ditemukan kasus kekerasan dan *bullying* dibidang pendidikan sebanyak 161 kasus, 36 (22,4%), sedangkan untuk kasus anak pelaku kekerasan dan *bullying* ditemukan sebanyak 41 (25,5%).⁶

Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2022 terdapat 223 laporan kasus korban perundungan serta terdapat 6 laporan kasus pelaku perundungan. Tentunya angka ini tidak bisa 100% jadi patokan angka kasus perundungan dikarenakan jumlah kasus perundungan hanya berdasarkan laporan masuk dan tidak berdasarkan sampling sehingga data yang didapat kurang akurat.⁷

Peneliti menilai sebab sulitnya penyelesaian kasus perundungan salah satunya karena belum adanya payung hukum yang jelas dalam menyelesaikan kasus perundungan. Saat ini penyelesaian kasus perundungan baru bisa

⁵ Heti Novita Sari *dkk.*, “Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah”, *Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 2097

⁶ Bety Agustina Rahayu, Iman Permana, “Bullying Di Sekolah: Kurangnya Empati Pelaku Bullying Dan Lack of Bullies Empathy and Prevention at School”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7, No. 3 (2019), hlm 237–238

⁷ Data KPAI, *Kasus Anak Sebagai Korban Maupun Pelaku Kekerasan Fisik Dan Psikis, Bullying Di Sekolah, Dan Perundungan Di Dunia Maya 2011-2022*, 2022.

ditangani melalui Undang-Undang yang terkait. Seperti dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang ITE.

Walupun di Indonesia belum ada Undang-undang Khusus Anti Kejahatan Perundungan, akan tetapi penyelesaian tindak kejahatan perundungan dapat dilakukan dengan menggunakan produk hukum yang telah ada walaupun produk hukum tersebut bukan merupakan produk hukum yang khusus untuk kejahatan perundungan.

Untuk perundungan fisik dapat dikenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Untuk kasus perundungan fisik secara individu dapat dikenai Pasal 466 hingga Pasal 471 tentang penganiayaan. Pasal ini menjelaskan larangan bagi setiap orang untuk melakukan penganiayaan baik itu direncana atau tidak, dan berat atau ringannya. Serta Pasal ini dijelaskan pula ketentuan pidana bagi pelaku penganiayaan. Ketentuan pidana diukur dari berat ringannya penganiayaan yang dilakukan pelaku.

Dalam Pasal 466 memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Bagi yang melakukan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Akan tetapi apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat bagi korban maka pidana penjaranya dapat mencapai 5 tahun dan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian bagi korban maka pidana penjaranya lebih lama lagi hingga maksimal 7 tahun. Apabila penganiayaan tersebut dilakukan secara

terencana maka pidana penjaranya dapat ditambah hingga 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 467.⁸

Dalam Pasal 468 hingga Pasal 469 dijelaskan mengenai penganiayaan berat. Sanksi pidana bagi yang melakukan penganiayaan berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan apabila mengakibatkan matinya korban dipidana dengan penjara maksimal 10 tahun. Apabila penganiayaan berat tersebut dilakukan dengan terencana sebelumnya, maka sanksi pidananya berupa penjara 12 tahun hingga 15 tahun.⁹

Untuk perundungan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikenai Pasal 472 yang mengatur tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Penyerangan dan perkelahian secara berkelompok dalam Pasal ini dibagi menjadi 2 macam yaitu yang berakibat luka berat serta yang berakibat kematian. Tetunya berbeda pula sanksi pidananya apabila yang berakibat luka berat dengan yang berakibat kematian. dengan pidana penjara paling lama 2 hingga 4 tahun.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur pula dalam Pasal 76C yang berisi larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Bunyi Pasalnya yakni “Setiap Orang dilarang

⁸ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, 2023. Pasal 466-467

⁹ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, 2023. Pasal 468-469

¹⁰ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, 2023. Pasal 472

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”¹¹

Untuk kasus perundungan yang sifatnya psikis diatur dalam KUHP Bab XVII tentang pencemaran. Dalam bab ini memberikan larangan bagi siapa saja yang dengan lisannya, maupun dengan gambar serta tulisan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud untuk diketahui umum. Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama mulai 9 bulan hingga 3 tahun lamanya.¹²

Khusus cyberbullying atau perundungan dalam dunia Maya, dapat dikenai Pasal yang telah diatur didalam Undang-undang ITE Pasal 27 ayat 1 hingga Pasal 29. Dalam kaitannya dengan perundungan Pasal tersebut menjelaskan mengenai larangan untuk menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, SARA, ujaran kebencian, serta memiliki muatan kekerasan dan atau terror.¹³

Walaupun perundungan dapat dikenai sanksi pidana dengan produk hukum yang ada, akan tetapi definisi khusus perundungan beserta unsur nya masih belum diatur di peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya perundungan fisik yang dikenai Pasal penganiayaan dan Pasal pengeroyokan. Akan tetapi penganiayaan serta pengeroyokan tentu berbeda dengan Perundungan.

¹¹ Republik Indonesia, *UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak*, 2014. Pasal 76C

¹² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, (2023) Pasal 483

¹³ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008)*, Pasal 27 ayat 1-Pasal 29

Definisi perundungan jika mengacu pada *American Psychological Association* (APA), seseorang mengalami perundungan salah satunya adalah apabila tindakan pelaku yang dilakukan oleh secara berulang dan atau lebih dari satu kali.¹⁴ Tentunya definisi dari penganiayaan dan kekerasan lainnya tidak bisa disamakan dengan perundungan karena suatu kejahatan bisa dikategorikan perundungan apabila kekerasan tersebut dilakukan lebih dari satu kali sedangkan apabila penganiayaan dan atau kekerasan biasa dapat dikenakan sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut dilakukan hanya satu kali.

Contoh kasus perundungan yang sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus tersebut adalah Kasus Perundungan yang terjadi di KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Pada bulan September tahun 2021, berita dunia maya dihebohkan dengan adanya laporan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Korban merupakan seorang karyawan laki-laki, yang identitasnya telah dilindungi di balik inisial MS, mengumpulkan keberaniannya untuk berbagi pengalaman dan penderitaannya yang memilikn dari rekan-rekan kerjanya dari 2012 hingga 2015. Kelompok yang diduga pelaku juga pria. Korban memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran, sisi ceritanya, melalui surat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.¹⁵

¹⁴ Dian Fitri, Nur Aini, "Self Esteem Pada Anak Usia Sekolah Dasar Untuk Pencegahan Kasus Bullying", *Pemikiran dan Pengembangan SD*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm 38

¹⁵ Tri Melisa Selviani, "News Framing Analysis about Sexual Harassment on Men in the Work Environment KPI on Online Media (Detik . Com and Tribunnews.Com)", *BIRCI-Journal*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 7389

Perundungan terjadi dimulai ketika korban masuk di KPI pada tahun 2011. Saat itu korban sering mengalami perundungan yang dilakukan oleh seniornya tanpa bisa ia lawan. Hingga puncaknya pada tahun 2015, pelaku secara beramai-ramai memegang kepala, tangan, serta kaki korban, kemudian menelanjangi dan memiting korban, kemudian melecehkan korban dengan cara mencoret-coret buah zakar korban dengan menggunakan spidol.¹⁶

Pelaku juga pernah melakukan perundungan ketika korban sedang tertidur dengan cara melempar korban kedalam kolam renang. Selain itu korban juga terus menerus dirundung dengan kata-kata yang merendahkan yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Aksi perundungan yang dialami korban tentu saja membuat korban stres dan pada akhirnya korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).¹⁷

Korban telah melaporkan aksi perundungan yang dialaminya kepada Komnas HAM, Polsek Gambir, hingga atasan dari KPI. Akan tetapi mereka seakan menyepelkan korban. Dari pihak Komnas HAM, mereka menyarankan agar korban melaporkan kepada pihak yang berwenang, ketika korban melapor ke Polsek Gambir, pihak polsek malah menyarankan agar kasus yang dialami korban diselesaikan melalui internal KPI. Pada akhirnya laporan korban kepada pihak pelaku dan kasus perundungan malah makin parah. Korban dicap sebagai manusia lemah dan pengadu oleh pelaku tidak hanya itu, tas korban juga

¹⁶ Kevin dan Getty, 2021, *Korban Dugaan Pelecehan di KPI, Kasus Yang Berulang di Lembaga Negara 'Kita Hanya Sibuk Seperti Pemadam Kebakaran*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58505749>, (diakses pada 02 April 2023, pukul 20.12 WIB).

¹⁷ Tri Melisa Selviani, *Op Cit*, hlm. 7390

dilempar keluar dan kursi korban juga dikeluarkan dan ditulis “bangku ini tidak ada orangnya.” Kejadian tersebut berlangsung lama seolah kejadian tersebut merupakan hal yang biasa.¹⁸

Dalam kasus lain yang belum lama terjadi, pada bulan Juli 2022 telah beredar sebuah berita kasus perundungan yang melibatkan anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan pengakuan dari keluarga korban, korban sering dipukul oleh teman-temannya hingga berpuncak pada korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing.¹⁹ Ketika korban mengetahui video ketika ia dipaksa menyetubuhi kucing viral di media sosial, korban mengalami depresi dan pada saat dirumah sakit korban didiagnosa mengalami *suspect depresim thypoid* hingga berujung meninggal dunia.²⁰

Nasib pelaku kini telah dikembalikan kepada orang tua masing-masing oleh Polda Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan polisi karena dalam penanganan kasus perundungan yang melibatkan anak sebagai pelaku, harus berdasarkan sistem peradilan anak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.²¹

¹⁸ CNN Indonesia, 2021, *Pegawai KPI Mengaku Dilecehkan Dan Di-Bully Rekan Kantor*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901161441-12-688439/pegawai-kpi-mengaku-dilecehkan-dan-di-bully-rekan-kantor>, (diakses pada 02 April 2023, pukul 20.45 WIB).

¹⁹ Mahisa Cempaka, 2022, *Bullying Parah Terulang, Siswa SD Di Tasikmalaya Meninggal Usai Dipaksa Perkosa Kucing*, <https://www.vice.com/id/article/93abdp/siswa-sd-di-tasikmalaya-meninggal-akibat-depresi-usai-dibully-agar-perkosa-kucing>, (diakses pada 02 April 2023, pukul 20.55 WIB).

²⁰ Getty Images, 2022, *Pelaku Bullying Anak Di Tasikmalaya ‘Terpapar Konten Pornografi’, Korban Alami Perundungan Berat Dan Kompleks*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471>, (diakses pada 02 April 2023, pukul 20.50 WIB).

²¹ CNN Indonesia, 2022, *Kasus Bullying Di Tasikmalaya, 3 Tersangka Dikembalikan Ke Orang Tua*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471>, (diakses pada 02 April 2023, pukul 21.00 WIB).

Peneliti menilai perlu adanya payung hukum yang jelas terhadap kasus perundungan di Indonesia. Seperti contoh kasus perundungan yang terjadi di KPI. belum ada payung hukum yang jelas terutama mengenai perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Dalam kasus Perundungan di KPI, terlihat jelas bagaimana korban harus bersusah payah mencari keadilan yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Aparat penegak hukum dan Pihak KPI sendiri terkesan menyepelekan kasus tersebut.

Begitupun dengan kasus Perundungan yang melibatkan anak dibawah umur di Tasikmalaya, yang dimana korban sering dianiaya oleh teman sebayanya sendiri yang berpuncak ketika korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing. Pelaku seakan tidak mendapatkan sanksi apa-apa karena pelaku yang masih dibawah umur. Tentu ini menjadi polemik karena dapat menimbulkan sebuah argument bahwa tidak mengapa anak dibawah umur melakukan tindak kejahatan karena tidak dapat dihukum. Tentunya ketika argument ini telah muncul dapat menjadi momok yang menakutkan terutama dalam dunia sekolah.

Dengan 2 contoh kasus perundungan di KPI dan kasus perundungan yang terjadi di Tasikmalaya, penulis terdorong untuk membahas mengenai urgensi adanya undang-undang anti perundungan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini dapat membuka mata masyarakat serta pejabat pembuat undang-undang akan pentingnya pembentukan suatu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara lengkap baik dari sisi penindakan hukum terhadap pelaku perundungan serta perlindungan dan pendampingan terhadap korban perundungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan nantinya serta agar lebih mengarah pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan dari kejahatan perundungan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal dari undang-undang anti perundungan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi pengaturan kejahatan perundungan dalam sistem hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui konsep regulasi dari undang-undang anti perundungan

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara terutama dibidang pembentukan Undang-Undang Anti Perundungan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan pedoman kepada masyarakat dalam menyikapi aksi perundungan